



P U T U S A N

Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RAMADHAN MATONANG alias KANCIL alias AMENG;**

Tempat Lahir : Sibolga;

Umur/Tanggal Lahir: 31 tahun/2 Mei 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Suprpto Nomor 61, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 1 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN MATONDANG alias KANCIL alias AMENG telah terbukti secara sah menurut Hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Primair;
2. Menghukum Terdakwa RAMADHAN MATONDANG alias KANCIL alias AMENG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun Penjara Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak paket kiriman yang dikirim oleh TOMY HASB dan DONI HSB;
 - 1 (satu) buah kotak yang diisi dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 34,78 (tiga puluh empat koma tujuh puluh enam);
 - 1 (satu) buah kotak yang diisi dengan 1 (satu) botol kosong minuman Kratindaeng;
 - 2 (dua) buah kotak yang diisi dengan batu pecah bekas coran;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung warna biru dengan nomor kartu 081310205499;
 - 1 (satu) buah gunting;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa RAMADHAN MATONDANG alias KANCIL alias AMENG untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 17 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHAN MATONDANG alias KANCIL alias AMENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak paket kiriman yang dikirim oleh TOMY HSB kepada DONI HSB;
 - 1 (satu) buah kotak yang diisi dengan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 34,76 (tiga puluh empat koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah kotak yang diisi dengan 1 (satu) botol kosong minuman Kratingdaeng;
 - 2 (dua) buah kotak yang diisi dengan batu pecah bekas coran;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru dengan nomor kartu 081310205499;
 - 1 (satu) buah gunting;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1401/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 12 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2020/PN Sbg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2019 untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta tidak melampaui kewenangannya. *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan di persidangan dengan tepat dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di sebuah warung yang berada di depan Bank Mandiri Sibolga, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dan saat digeledah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 34,76 (tiga empat koma tujuh enam) gram;
- Bahwa sabu tersebut dikirim dari Medan melalui loket Sarina ABS Travel Sibolga dengan nama pengirim Tomy HSB dan nama penerima Doni HSB, dan Terdakwa menyuruh Abimanyu Dimas Ferianto Sihombing untuk mengambil paket tersebut dengan mengatakan isi paket tersebut alat mesin pemangkas, sedangkan isi sebenarnya 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kotak yang diisi dengan 1 (satu) botol kosong minuman Krating daeng, 2 (dua) buah kotak yang diisi dengan batu pecah bekas coran;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 07/SP.10056/2019 tanggal 23 Februari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah benar mengandung positif *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam didalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RAMADHAN MATONDANG alias KANCIL alias AMENG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1401/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 12 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 183/Pid.Sus/2019/PN Sbg, tanggal 17 Oktober 2019 tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Soesilo, S.H., M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1881 K/Pid.Sus/2020